BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sanksi administratif dalam hukum lingkungan hidup, khususnya di Kota Yogyakarta, merupakan instrumen krusial yang bersifat remedial dan repressive-corrective dengan tujuan utama memulihkan fungsi lingkungan serta memaksa kepatuhan penanggung jawab usaha. Transformasi regulasi dari "Izin Lingkungan" ke "Persetujuan Lingkungan" pasca-UU Cipta Kerja mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan ke dalam perizinan berusaha, yang menuntut integrasi pengawasan yang lebih ketat. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi sektor perhotelan dan keberlangsungan ekologis melalui fungsi pengawasan yang komprehensif.

Dalam praktik empiris di sektor perhotelan, ketidakpatuhan pelaku usaha sering kali berkaitan dengan tata kelola limbah cair, sampah, dan limbah B3, yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan perkotaan. DLH telah menjalankan mekanisme penegakan hukum melalui tahapan pengawasan rutin dan aksidental, serta penerapan sanksi berjenjang yang dimulai dari teguran tertulis hingga paksaan pemerintah (bestuursdwang). Meskipun sanksi denda administratif secara normatif dimungkinkan, penerapannya di

Kota Yogyakarta masih dalam tahap transisi, sehingga fokus utama penegakan hukum saat ini lebih menitikberatkan pada aspek koreksi dan perbaikan sistem operasional hotel.

Kewenangan DLH dalam penerapan sanksi administratif berakar pada otonomi daerah dan didelegasikan melalui Perda Kota Yogyakarta, yang sinkron dengan UU PPLH dan PP Nomor 22 Tahun 2021. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan personel dalam pengawasan real-time serta tantangan efisiensi anggaran, yang kemudian disikapi melalui solusi taktis berupa pengawasan berbasis partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi komunikasi digital. Penggunaan jejaring komunikasi virtual dengan pelaku usaha terbukti menjadi solusi efektif untuk menjembatani keterbatasan jangkauan pemantauan serta mempercepat koordinasi antara pemerintah dan pengelola hotel.

B. Saran

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan efektivitas pengawasan dengan mengintegrasikan sistem pelaporan berbasis teknologi digital yang terintegrasi secara real-time bagi seluruh pelaku usaha perhotelan. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan personel dan memberikan transparansi data baku mutu lingkungan yang lebih akurat, sehingga tindakan preventif dapat diambil sebelum terjadi kerusakan lingkungan yang lebih luas. Selain itu, sinkronisasi antara

DLH dan instansi pemberi izin (DPMPTSP) harus diperkuat secara formal agar rekomendasi sanksi berat berupa pembekuan atau pencabutan izin tidak hanya menjadi wacana, tetapi menjadi instrumen nyata bagi pelanggar yang berulang.

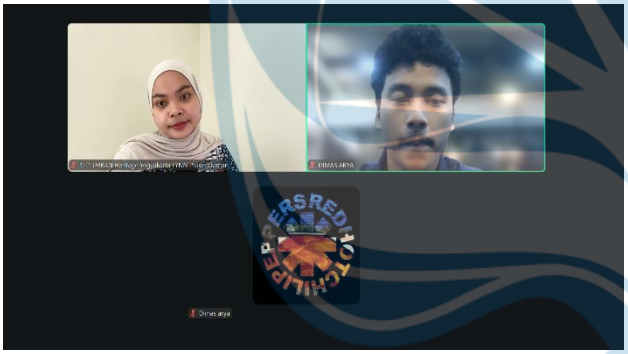
Bagi pihak pelaku usaha perhotelan, disarankan untuk tidak memandang kepatuhan lingkungan sebagai beban administratif semata, melainkan sebagai bagian integral dari keberlanjutan bisnis dan tanggung jawab sosial. Manajemen hotel sebaiknya melakukan audit lingkungan internal secara berkala dan memperkuat kapasitas staf teknis (chief engineer) dalam pengelolaan limbah sesuai standar yang ditetapkan. Dengan mengedepankan prinsip polluter pays principle secara sukarela dan proaktif, pelaku usaha akan berkontribusi langsung pada terciptanya keadilan ekologis di Kota Yogyakarta sekaligus meningkatkan citra positif hotel di mata masyarakat dan wisatawan.

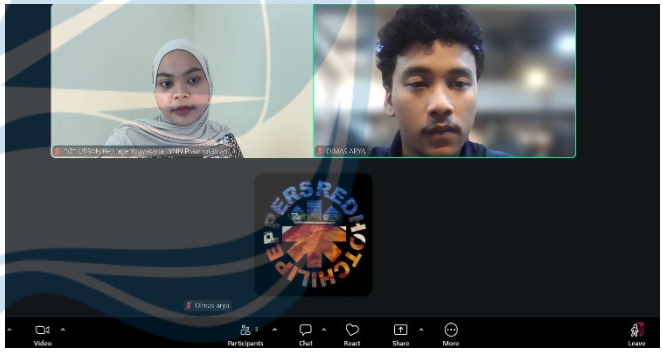
LAMPIRAN





Wawancara dengan bapak Agra Kurnia Saputra selaku tim kerja pengawasan lingkungan hidup bidang pengembangan kapasitas dan pengawasan lingkungan hidup DLHK Yogyakarta





Wawancara dengan Ibu monica kris susanto Selaku Human Resources (HR) salah satu Hotel Dikota Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Dokumen Resmi

Absar. 2024. *Hukum Administrasi Lingkungan: Teori, Instrumen, dan Penegakan Sanks.* Jakarta: Kencana.

Amirulloh, dkk. 2023. *Hukum Lingkungan dan Rezim Perizinan Berusaha Pasca UU Cipta Kerja.* Sinar Grafika: Jakarta.

Asmara galang, dkk. 2025. *Hukum Administrasi Negara.* Depok: Rajawali Press.

Bachrul, A. 2013. *Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan.* Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Galang, A. 2025. *Hukum Administrasi Negara.* Depok: Rajawali Press.

Handayani, I. G. 2026. *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan di Indonesia.* Solo: Indotama.

Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup.* Jakarta: Sinar Grafika.

Helmi, M. A. 2023. *Hukum Lingkungan dan Rezim Perizinan Berusaha Pasca UU Cipta Kerja.* Jakarta: Sinar Grafika.

HR, R. 2016. *Hukum Administrasi Negara* (Ed. Revisi, Cet. 12 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.

Muhamad Amirulloh, d. (t.thn.). *ukum Lingkungan dan Rezim Perizinan Berusaha Pasca UU Cipta Kerja, Cetakan* .

Multazam, E. R. 2023. *Buku Ajar Hukum Lingkungan.* Sidoarjo: Umsida Press.

Pettanasse, S. 2022. *Hukum Perizinan Lingkungan Kontemporer.* Depok: Rajawali Pers.

Philipus M. Hadjon, d. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rahmad, T. 2014. *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Vol. Cet. 4). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rangkuti, S. S. 2011. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional* (Edisi Ketiga, Cet. 1 ed.). Surabaya: Airlangga University Press.

Soekanto, S. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar.* jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syahrul, M. 2024. *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Administrasi oleh Eksekutif dan Yudikatif.* Bandung: Situ Pustaka.

Syarifuddin Pettanasse, 2022, Hukum Perizinan Lingkungan Kontemporer, Cetakan 1, Rajawali Pers, Depok,

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Akib, & Muhammad. 2014. "Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Daerah". *Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 2*.

Lemek, J. 2020. "Dilema Hukum: Antara Investasi Perhotelan dan Degradasi Lingkungan Hidup di Wilayah Perkotaan". *Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 9, No. 3*.

Sasongko, W. 2021. "Rezim Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 7, No. 2, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, hlm. 215.

Wibisana, A. G. 2017. "Politik Hukum Izin Lingkungan di Indonesia: Antara Kemudahan Berusaha dan Perlindungan Lingkungan". *Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 47, No. 2*.

Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 Pasal 1 Angka 99

Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 Pasal 3 Angka

Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 pasal 510

Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 pasal 511